# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III serta data yang diperoleh penulis, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut **:**

1. Penulis menyimpulkan bahwa *Standar Operating Procedure* (SOP) mekanisme penyampaian SPPT dan prosedur penelitian oleh pejabat fungsional penilai PBB dalam rangka penyelesaian pengurangan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas sudah sesuai. Fungsi dari SPPT yakni untuk mengetahui jumlah pajak PBB terhutang untuk masing – masing wajib pajak. Sedangkan dalam praktiknya masih ada wajib pajak yang memiliki dua NOP yang tercantum dalam SPPT yang berbeda. Padahal penginputan nomor SPPT sudah terkomputerisasi, masih ada saja wajib pajak yang mempunyai dua NOP.
2. Apabila menurut wajib pajak dalam SPPT datanya tidak sesuai, maka wajib pajak berhak melakukan pengajuan pngurangan PBB. Pengurangan PBB adalah proses pemberian pengurangan PBB atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB yang tercantum dalam SPPT PBB. Yang diawali dengan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh wajib pajak disertai dengan persyaratan-persyaratan formal (SPPT/SKP PBB) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak untuk kemudian diteliti oleh pihak-pihak

yang berwenang dalam pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila diperlukan pemeriksaan sederhana kantor/lapangan, maka Kepala KPP Pratama menugaskan pejabat fungsional penilai PBB untuk melaksanakan penelitian atas objek pajak yang perlu diteliti. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas, dalam pelaksanaannya mengentry nomor SPPT dan memberikan besarnya pengurangan PBB masih kurang optimal. Sebaiknya dalam sistem pelaksanaannya lebih dioptimalkan kembali, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pegawai pajak lebih berhati – hati lagi terhadap wajib pajak nakal. Dalam mengentry NOP sebaiknya lebih teliti dan terintegrasi lagi sistemnya agar tidak terjadi kepemilikan dua NOP.
2. Sebaiknya semua wajib pajak yang mengajukan pengurangan PBB dilakukan dahulu pemeriksaan. Misalnya, ada 10 wajib pajak yang mengajukan pengurangan, maka semua yang mengajukan pengurangan dilakukan pemeriksaan. Apabila pejabat fungsional tidak memungkinkan untuk memeriksa semua wajib pajak yang mengajukan pengurangan, sebaiknya pemeriksaan dilakukan terhadap objek pajak yang skala prioritasnya lebih besar. Kemudian di buat sistem baku atas pemberian besarnya persentase

pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak. Sehingga tidak semata – mata persentase itu diberikan sendiri oleh AR. Atau Pemerintah membuat peraturan mengenai tata cara pemberian pengurangan PBB lebih terperinci lagi. Isi dari peraturan tersebut harusnya menetapkan besarnya persentase pemberian pengurangan PBB dengan terperinci.